



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan tindak pidana korupsi melalui sistem penanganan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
6. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/ atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di lingkungan pemerintahan Daerah.
7. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang

bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

8. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, masyarakat, lembaga dan organisasi kepada pemerintah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, untuk menerima pengaduan, menyelidiki, memproses, serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati atas Pengaduan dari *Whistle Blower*.
10. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Auditi adalah orang atau instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan Pengaduan TPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK serta persaingan tidak sehat; dan
  - b. melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan

mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor TPK.

## BAB II MEKANISME PENGADUAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Tim

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan Pengaduan TPK dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
  2. ketua : Inspektur; dan
  3. anggota : Pejabat Fungsional Auditor
- (3) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 4

- (1) *Whistle Blower* menyampaikan Pengaduan kepada Tim Penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Daerah dengan mengisi formulir Pengaduan.
- (2) Selain melalui Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengaduan dapat disampaikan melalui media *online Whistle*

*Blowing System* dengan tautan  
<https://pemkab.bulungan.go.id/wbs>.

- (3) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap *Whistle Blower* harus menyebutkan identitas secara jelas dan lengkap.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi:
  - a. masalah yang diadukan (*what*), berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya penyimpangan;
  - b. Pihak yang bertanggungjawab (*who*), berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan, dan alamat yang dilaporkan);
  - c. lokasi kejadian (*where*), berkaitan dengan dimana terjadinya (Unit Kerja);
  - d. waktu kejadian (*when*), berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan Audit Investigatif;
  - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*), berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*), berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.
- (5) Format formulir Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Setelah menerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Penerima Pengaduan melakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal Pengaduan memenuhi indikasi dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Tim Penerima Pengaduan melakukan tindak lanjut.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak memenuhi indikasi dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pengaduan disimpan sebagai arsip.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal informasi Pengaduan yang diperoleh sangat *terbatas* tetapi Tim Penerima Pengaduan mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan terjadi TPK, maka Pengaduan tetap ditindaklanjuti
- (2) Informasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*).
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung pengaduan tersebut.
- (4) Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan personil yang difungsikan sebagai verifikator yang nantinya bertugas menjadi admin aplikasi *online Whistle Blowing System* dan yang dapat mengakses laporan yang di sampaikan melalui aplikasi *online Whistle Blowing System*.

### BAB III TINDAK LANJUT

#### Pasal 7

- (1) Auditor yang ditugaskan oleh Bupati dan/atau Inspektur melakukan Audit Investigatif terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1).
- (2) Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Pengaduan yang bersangkutan sedang dalam atau telah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; atau
  - b. Pengaduan yang bersangkutan sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Sebelum melakukan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur membuat anggaran biaya dan menentukan tim audit.
- (4) tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional auditor yang ditugaskan Bupati dan/atau Inspektur.
- (5) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan penyusunan hipotesis dan program audit.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tim audit dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama tim dan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan kepada Bupati.

- (3) Dalam melakukan penugasan Audit Investigatif dapat meminta informasi dengan aparat penegak hukum.
- (4) Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Pengumpulan bukti dilakukan oleh Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai dengan keadaannya.
- (6) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak terkait atau kepada lainnya yang relevan.
- (7) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara klarifikasi.
- (8) Format berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak yang terkait.
- (10) Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.

- (11) Pengendalian penugasan Audit Investigatif dilakukan oleh Inspektur selaku penanggung jawab.

#### BAB IV

### HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN

#### Pasal 9

- (1) Setelah Audit Investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan Audit Investigatif.
- (2) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspos internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Dalam hal Auditi tidak sepakat dengan materi hasil penugasan Audit Investigatif, maka risalah hasil ekspos memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Auditi menolak untuk menandatangani risalah pembicaraan akhir, maka risalah cukup ditandatangani oleh tim audit yang ditugaskan dan Inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.

#### Pasal 10

- (1) Hasil penugasan Audit Investigatif yang berasal dari Pengaduan *Whistle Blower* dituangkan dalam laporan hasil Audit Investigatif.
- (2) Format laporan hasil Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan rewiu.

- (4) Laporan final hasil Audit Investigatif atas Pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 11

Dalam hal yang menjadi terlapor merupakan anggota Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Tim Penerimaan Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLE BLOWER*

#### Pasal 12

Pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 61 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR PENGADUAN, FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN  
FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF

A. FORMULIR PENGADUAN

Nama (pelapor) :

Pekerjaan (pelapor) :

Alamat (Pelapor) :

1. Masalah yang dilaporkan ..... dan didukung dengan fakta dan data
2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)
3. Tempat kejadian ( unit kerja nya)
4. Waktu kejadian yang dilakukan ( bulan, tahun )
5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

Dibuat tanggal,  
Pelapor

.....

B. FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di.....

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :.....
- Jabatan/Pekerjaan :.....
- Alamat :.....

2. dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati/Inspektur Nomor :.....

untuk kepentingan pemeriksaan telah meminta keterangan kepada :

- Nama :
- Jabatan/ Pekerjaan :
- Alamat tempat tinggal :

Yang bersangkutan diminta klarifikasi sehubungan dengan kejadian.....(isian singkat hasil permintaan keterangan)

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila keterangan yang disampaikan tidak benar bersedia untuk dituntut dipengadilan.

Tim Pemeriksa :

- 1. ....
- 2. ....
- dst.

Yang Diminta Klarifikasi,

.....

C. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMEMKSAAN

1. UMUM

- A. DASAR PEMERIKSAAN
- B. WAKTU PEMERIKSAAN
- C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA
- D. NARASUMBER
- E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : SARAN

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

